**KERUGIAN NASABAH ATAS PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN OLEH PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KEPAILITAN**

**Ricky Mulyadi**

**NPM: 228040015**

**A yellow logo with a flame and text

Description automatically generated**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Dalam hal menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, pada umumnya bank dapat melakukan eksekusi jaminan yang diserahkan nasabah selaku debitor kepada bank, misalnya melakukan eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Akan tetapi, bank memiliki upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan kredit antara bank dan nasabahnya, yaitu bank mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengajuan Permohonan Kepailitan dan/atau PKPU oleh Bank kepada nasabahnya selaku debitor pada prinsipnya mengakibatkan permasalahan yang sangat nyata yaitu, kerugian yang sangat besar bagi nasabah selaku debitor.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat desktriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menguraikan dan menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas-asas hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitor. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian pada data pustaka sebagai data sekunder. Dalam melakukan tahapan penelitian dengan cara penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran real di lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, serta melakukan analisis data menggunakan metode Yuridis Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui nasabah sangatlah dirugikan oleh bank akibat dikabulkannya permohonan Kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan bank kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur nasabah selaku debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai atas seluruh kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Artinya dampak putusan Kepailitan sangatlah merugikan nasabah selaku debitor pailit, selain itu citra buruk kepailitan identik dengan sesuatu yang buruk dalam dunia bisnis yang mengakibatkan nasabah akan semakin sulit dalam melanjutkan usahanya. Akan tetapi tindakan bank dalam mengajukan kepailitan dan/atau PKPU terhadap nasabahnya tidaklah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Bahkan bank memanfaatkan pranata hukum kepailitan untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU terhadap nasabahnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dapat diketahui, pada dasarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah diperbaharui sehingga memberikan kedudukan baik hak dan kewajiban, serta manfaat yang seimbang antara debitor dan kreditor.

**Kata Kunci**: Kepailitan, PKPU, Bank, Nasabah

***ABSTRACT***

*In resolving non-performing loans or problematic credit, banks generally have the option to execute collateral submitted by the customer (debtor) to the bank, such as executing the mortgage rights as stipulated in Article 6 of Act. No. 4 of 1996 on Mortgage Rights over Land and Related Objects. However, banks also have other options to resolve credit issues between the bank and its customers, such as filing for Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as regulated in Act. No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The filing of a Bankruptcy and/or Suspension of Debt Payment Obligations petition by the bank against its debtor customers primarily leads to a significant issue: substantial losses for the debtor.*

*In this study, the author uses a research method with a descriptive-analytical approach, which both describes and elaborates on, as well as analyzes facts through an approach based on laws and regulations, linked with legal principles relevant to the legal protection of customers as debtors. The author employs a Normative Juridical research method, which focuses on examining library data as secondary data. The research process is carried out through literature research, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. Additionally, field research is conducted to obtain real-world insights. The data collection tools used are literature studies and interviews, with data analysis conducted using a Qualitative Juridical method.*

*Based on the findings, it is evident that customers are greatly harmed by the bank's approval of the Bankruptcy and/or Suspension of Debt Payment Obligations petitions. According to Article 24, paragraph (1) of Act. No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the debtor loses the right to manage and control their assets as soon as the bankruptcy ruling is declared. This means that the impact of a bankruptcy ruling is very detrimental to the debtor, and the negative image associated with bankruptcy is seen as something harmful in the business world, making it more difficult for the debtor to continue their business. However, the bank’s actions in filing for bankruptcy and/or Suspension of Debt Payment Obligations against its customers are not specifically regulated in banking legislation. In fact, the bank exploits the legal framework of bankruptcy to file for bankruptcy and/or Suspension of Debt Payment Obligations against its customers. Therefore, this research concludes that Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations should be updated to provide a more balanced position regarding the rights and obligations of both debtors and creditors.*

***Keywords****: Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, Bank, Customer*

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi di Indonesia tak terlepas dari semakin meningkatnya ekosistem usaha di Indonesia. Perekonomian akan semakin meningkat ketika segala aspek pendukung yang menentukan perkembangan perekonomian turut mendukung proses perkembangan perekonomian di negara tersebut. Pemerintah memiliki tugas utama untuk melakukan pembangunan perekonomian di Indonesia, karena sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya untuk melaksanakan tugas tersebut haruslah menyelaraskan segala aspek yang mendukung peranan pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga seluruh aspek tersebut dapat saling berkesinambungan.

Dengan terus berkembangnya perekonomian di Indonesia tentunya diharapkan lembaga perbankan juga turut mampu memberikan dukungan dan dampak yang signifikan untuk mendukung dan menjawab tantangan perkembangan perekonomian di Indonesia. Kehadiran perbankan di Indonesia tentunya memiliki fungsi utama, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Perbankan**”), sebagai berikut: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Yang dimaksud fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat adalah fungsi bank sebagai tempat masyarakat menyimpan uangnya, dengan demikian bank harus berperan aktif untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan peranan bank dalam pembangunan perekonomian nasional, maka perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.[[1]](#footnote-1) Eksistensi perbankan di tengah masyarakat merupakan solusi bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum (perusahaan) dalam melakukan transaksi keuangan dalam kegiatan sehari-hari. Bank hadir dengan memberikan fasilitas-fasilitas perbankan yang dibutuhkan masyarakat, tentunya hal tersebut merupakan jawaban bagi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan di sektor keuangan.

Fungsi utama bank yang tentunya tidak kalah penting dari fungsi bank yang lainnya adalah menyalurkan dana kepada masyarkat dalam bentuk kredit. Setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana, maka bank menyalurkan dana kepada pihak tersebut dalam bentuk kredit. Tetunya fungsi perbankan dalam menghimpun dana dan khususnya menyalurkan dana kepada masyarakat adalah wujud nyata dari tujuan bank yaitu untuk menunjang pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabililitas negara, karena hal tersebut sebagaimana cerminan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Dewasa ini, pranata hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah semakin sering didengar dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Ketentuan yang mengatur terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**”). Sebelum lebih lanjut membahas terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), alangkah baiknya terlebih dahulu membahas pengertian dari makna Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu sendiri. Berdasarkan bagian penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan definisi kepailitan sebagai berikut:“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berbeda hal-nya dengan Kepailitan, untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada prinsipnya berbeda dengan Kepailitan. Mengutip pendapat dari Fred B. G. Tumbuan menjelaskan bahwa Penundaan dalam PKPU dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditur-krediturnya. PKPU bertujuan agar jangan sampai seorang debitur yang masih dalam keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, tetapi dinyatakan pailit, sedangkan apabila debitur tersebut diberi waktu maka besar harapan debitur tersebut dapat melunasi utang-utangnya.[[2]](#footnote-2)

Pada dasarnya kehadiran pranata hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia sangat memberikan manfaat yang sangat besar. Seperti sudah Penulis kemukakan pada bagian awal, dewasa ini perkembangan dunia usaha dan perkembangan ekonomi sangatlah didukung oleh perputaran uang dan sumber dana yang diperoleh dari lembaga pemberi dana seperti hal-nya Perbankan. Oleh sebab itu, para pengusaha seperti individu atau perorangan hingga perusahaan yang berbadan hukum sangat bergantung dari utang untuk menjalankan roda usahanya. Pranata hukum kepailitan dan PKPU hadir untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian utang-piutang yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dengan hadirnya Pranata hukum kepailitan dan PKPU, maka penyelesaian permasalahan utang-piutang di tengah masyarakat dapat dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, serta menghadirkan kepastian hukum baik bagi debitur dan juga kreditur.

Dalam perkembangan di dunia praktik dalam perbankan, pemberian kredit dari perbankan kepada nasabahnya merupakan wujud dari sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian kredit tersebut maka dapat diketahui esensi dari sebuah kredit adalah pertama, adanya kesepakatan dan/atau perjanjian antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur; kedua, adanya dana yang dipinjamkan dari bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur; ketiga, adanya janji dari debitur atau nasabah untuk mencicil dan melunasi kredit tersebut; keempat, adanya unsur pelunasan dengan jangka waktu dan disertai dengan pemberian bunga.

Kesepakatan antara bank dengan nasabah biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian baku yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak bank. Pada umumnya perjanjian kredit tersebut terdapat klausul-klausul yang menjadi ketentuan yang harus ditaati oleh pihak nasabah selaku debitur dan juga pihak bank. Ketika perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan telah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan mengikat para pihak karena sudah memenuhi syarat sah-nya sebuah perjanjian yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian kredit berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak, yaitu baik bagi pihak bank maupun bagi pihak debitur, hal tersebut tercermin dari asas *Pacta Sun Servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata.[[3]](#footnote-3)

Tidak jarang di dalam sebuah perjanjian kredit turut disertai dengan pemberian agunan atau jaminan dari nasabah selaku debitur kepada bank selaku kreditur. Berdasarkan bagian penjelasan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menjelaskan Jaminan atau Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredir atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perbankan jelas bahwa fungsi dari pemberian agunan atau jaminan dari nasabah kepada bank adalah untuk kepentingan pelunasan utang atau kredit yang telah diterima nasabah dari bank, ketika waktu jatuh tempo pembayaran telah tiba dan nasabah tersebut tidak dapat melunasi utangnya, maka agunan atau jaminan tersebut akan dijual untuk diambil hasilnya sebagai bentuk peluasan dari utang atau kredit yang telah diberikan bank kepada nasabah.

Dalam pemberian fasilitas kredit tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan pihak bank dan debiturnya. Seringkali dalam pelaksanaan perjanjian kredit terdapat kredit macet yang dilakukan oleh nasabah selaku debitur. Pada dasarnya hal tersebut disebabkan ketidakmampuan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya kepada bank, yaitu baik untuk melunasi cicilan, denda, bunga hingga utang pokok yang semuanya telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit antara perbankan dan nasabahnya. Bank selaku kreditur dapat melaksanakan usaha penyelamatan kredit terhadap nasabahnya, biasanya bank dapat melakukan usaha penyelamatan kredit berupa *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* utang/kredit milik nasabah.[[4]](#footnote-4) Ketika Debitor masih tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada Bank, maka Bank dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan yang telah diberikan nasabah kepada Bank, misalnya melakukan Eksekusi Hak Tanggungan.

Dewasa ini bank juga melakukan pengajuan permohonan Kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabahnya untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi. Tentunya dengan dilakukan pengajuan permohonan Kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabah selaku debitur, tentu memberikan dampak yang sangat merugikan bagi nasabahnya. Dengan diajukannya permohonan Kepailian dan/atau PKPU kepada nasabah tersebut, maka semua utang nasabah tersebut kepada kreditur-kreditur lainnya menjadi turut terdampak. Selain itu, seluruh aset yang dimiliki debitur tersebut, khususnya yang tidak dijaminkan kepada bank yang memiliki piutang juga akan turut masuk menjadi *Boedle* Pailit dan akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh utang nasabah tersebut kepada seluruh kreditur yang memiliki piutang kepada nasabah atau debitur tersebut.

Tentunya tindakan bank yang mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU kepada nasabahnya sangatlah tidak diharapkan oleh nasabah selaku debitur. Karena citra atau pandangan dari sesama penguasaha dan masyarakat luas tentunya akan berbeda ketika nasabah atau debitur dimohonkan Kepailitan atau PKPU, karena identiknya kata “Pailit” memiliki cerminan yang buruk dan kurang baik di masyarakat. Kondisi ini akan mempersulit nasabah tersebut untuk melanjutkan usaha dan bisnis untuk kedepannya. Bagi bank tentunya akan memberikan keuntungan karena Kepailitan dan PKPU yang memberikan kemudahan dan solusi untuk menyelesaikan utang-utang nasabah yang memiliki kredit macet kepada bank tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum tersebut melalui riset dengan Judul: **“KERUGIAN NASABAH ATAS PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN OLEH PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KEPAILITAN”**

**Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerugian bagi nasabah atas pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan yang diajukan oleh Perbankan?
2. Bagaimana tindakan Bank dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan kepada Nasabah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan dan Kepailitan?

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerugian-kerugian yang dialami nasabah atas pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan yang diajukan oleh Perbankan.
2. Untuk mengetahui tindakan Bank dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan kepada Nasabah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan dan Kepailitan.

**Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan evaluasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terkait pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan terhadap Nasabah oleh Bank sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah/macet

1. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan terhadap Nasabah oleh Bank, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak nasabah atau debitur dan pihak perbankan serta masyarakat luas lainnya tanpa terkecuali.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

**Kerangka Pemikiran**

Perikatan dapat dikatakan merupakan sebuah hasil, dari adanya perikatan yang lahir karena Perjanjian dan perikatan yang lahir karena Hukum. Hal tersebut diatur berdasarkan rumusan Pasal 1233 KUHPerdata sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.” Untuk lebih memahami makna dari Perikatan Penulis akan membahas pengertian Perikatan dari beberapa ahli. Subekti menjelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[[5]](#footnote-5)

Menurut pendapat A. Pitlo menjelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.[[6]](#footnote-6) Menurut pendapat lain, Abdulkadir Muhhammad menjelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan yang telah diberikan oleh para ahli hukum tersebut, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih untuk memperjanjian suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang turut dalam perikatan tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa perikatan merupakan hasil dari salah satu sumber yaitu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat menghasilkan sebuah perikatan di antara para pihak yang menyepakatinya. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[8]](#footnote-8) Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menghasilkan atau melahirkan sebuah perikatan, jadi dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan sumber dari hasil yaitu perikatan. Selanjutnya, perjanjian seperti apa yang menghasilkan sebuah perikatan?

Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pasal 1313 KUHPerdata tidak menentukan bentuk perjanjian seperti apa yang menimbulkan suatu perikatan, tetapi dapat diketahui Perjanjian yang menghasilkan perikatan tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak melalui perjanjian, maka sudah terdapat hasil sebuah perikatan di antara para pihak tersebut.

Terkait konsep ganti kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni ganti rugi berdasarkan tindakan wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum dari ganti kerugian dalam 2 peristiwa hukum tersebut yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut baik wanprestasi yang lahir dari perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun wanprestasi yang lahir dari perikatan akibat hukum, keduanya dapat meminta ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga.[[9]](#footnote-9)

Sedangkan yang dimaksud biaya adalah segala biaya atau pengeluaran yang secara nyata da jelas dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Yang dimaksud dengan rugi adalah segala jenis kerugian akibat tindakan dari pihak debitor. Untuk bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan dari debitor tersebut. Besaran bunga yang dapat dituntut adalah sebagaimana diatur dalam perjanjian, akan tetapi apabila dalam perjanjian tersebut tidak mengatur terkait bunga, maka bunga yang digunakan adalah besaran bunga moratoir yaitu sebesar 6% per tahun.

Asas Kehati-Hatian merupakan salah satu asas yang sangat penting bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Bank wajib melakukan kegiatan usahanya secara hati-hati. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Asas kehati-hatian ini rasanya menjadi sangat penting dalam segala aspek usaha yang dilakukan dengan bank, karena bank dalam menjalankan usahanya harus membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada bank tersebut. Tentunya masyarakat akan kehilangan kepercayaannya apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap usahanya.

Bank sebagai sebuah badan usaha tentunya harus mencari keuntungan dari setiap kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Hal tersebut sejalan dengan Asas Ekonomi yang bank lakukan. Bank dapat mencari keuntungan mulai dari dana simpanan yang mereka terima dari masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara dana yang telah dihimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan kredit, sehingga bank mendapatkan bunga dari pemberian kredit tersebut. Selain itu, bank juga bisa memperoleh keuntungan dari imbalan atas jasa-jasa atau usaha bank lainnya, misalnya transfer dana, tempat penyimpanan benda berharga, dan lain sebagainya.

Keharidan pranata pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**”), diharapkan hadir untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian utang-piutang antara debitur dan para krediturnya. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa pada dasarnya meskipun tidak diatur atau mengharuskan adanya upaya penyelesaian lain sebelum debitur diajukan kepailitan atau PKPU, seharusnya opsi pengajuan kepailitan dan PKPU merupakan opsi yang terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Berdasarkan Asas Kepailitan Merupakan Jalan Terakhir Untuk Penyelesaiam Utang, diharapkan terdapat penyelesaian melalui mediasi atau melakukan restrukturisasi terlebih dahulu, agar utang debitur dapat diselesaikan sebelum diajukan Kepailitan dan PKPU.

Pranata Hukum Kepailitan dan PKPU pada prinsipnya merupakan sebuah pranata hukum yang dapat memiliki banyak fungsi dan manfaat. Oleh sebab itu Undang-Undang Kepailita dan PKPU menganut Asas Keseimbangan, dimana beberapa ketentuan didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur pencegahan terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak beritikad baik serta dari kreditur yang tidak beritikad baik juga. Karena tidak sedikit banyak pihak-pihak baik debitur maupun kreditur yang secara jelas-jelas memanfaatkan pranata kepailitan untuk kepentingan pribadinya. Salah satu wujud nyata penerapan asas tersebut adalah sebagaimana syarat pengajuan Kepailitan yang memerlukan adanya minimal 2 (dua) Kreditur. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, bai katas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dalam proses kepailitan, kerapkali digunakan istilah sita umum dalam kepailitan, karena sesuai dengan definisi kepailitan yang merupakan sebuah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang kepengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Dengan telah ditetapkannya seluruh aset milik debitur dibawah sita umum kepailitan, maka sita umum tersebut menjamin bahwa aset-aset debitur tersebut harus digunakan untuk penyelesaian seluruh utang dari kreditur yang ada. Sita umum dalam kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditur dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditur, misalnya usaha dari para kreditur yang berlomba dan berusaha lebih dahulu mengambil aset milik debitur. Hal tersebut sejalan sebagaimana definisi Kepailitan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Konsep dan tindakan kreditur yang saling berlomba lebih dahulu berusaha menguasai aset milik debitur adalah tindakan yang tidak diperbolehkan didalam pranata kepailitan. Didalam pranata Hukum Kepailitan mengadopsi prinsip *pari passu prorata parte,* yang berdasarkan prinsip tersebut pada dasarnya adalah pembagian terhadap harta debitur atas utangnya kepada para krediturnya yang akan dibagi secara porposional berdasarkan besaran piutang dari masing-masing kreditur terhadap debitur tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, seluruh aset debitur pailit akan digunakan untuk menyelesaikan utang debitur kepada para krediturnya, tentunya dengan menggunakan pembagian secara proporsional

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah selaku debitor sangat dirugikan akibat permohonan Kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan oleh bank.
2. Tindakan bank dalam mengajukan permohonan Kepailitan dan/atau PKPU terhadap nasabahnya tidak diatur secara spesifik didalam peraturan perundang-undangan Perbankan dan Kepailitan;
3. **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.[[10]](#footnote-10) Dengan demikian penelitian ini Penulis akan mengkaji kaidah, norma, aturan, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan oleh Perbankan yang mengakibatkan kerugian terhadap Nasabah.

Spesifikasi Penelitian di dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif analitis maka akan menafsirkan secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[[11]](#footnote-11) Dalam penelitian ini Penulis akan menjabarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan oleh Perbankan yang mengakibatkan kerugian terhadap Nasabah

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Kerugian Bagi Nasabah Atas Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan yang Diajukan Oleh Perbankan**

Ketika Pengadilan Niaga telah memutus debitor dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Lebih lanjut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00:00 waktu setempat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila putusan kepailitan sudah diucapkan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Kata “menguasai” dan “mengurus” sangatlah penting dalam kepemilikan terhadap harta kekayaan, ketika debitor kehilangan haknya untuk “menguasai” maka debitor demi hukum sudah tidak berwenang untuk memakai atau menggunakan layaknya pemilik, sedangkan makna “mengurus” adalah debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Dampak tersebut sangatlah merugikan debitor, karena debitor demi hukum kehilangan haknya terhadap harta kekayaannya. Debitor sudah tidak dapat menggunakan, memanfaatkan, memakai, bahkan mengalihkan harta kekayaannya.

Apabila debitor sudah diyatakan dalam kepailitan, maka berlaku sita umum kepailitan terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor pailit. Harta kekayaan debitor yang masuk ke dalam sita umum kepailitan akan menjadi harta pailit yang masuk ke dalam boedle pailit. Atas harta kepailitan tersebut maka akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian debitor pailit sudah kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaaan terhadap harta-hartanya.

Lantas, harta debitor apa saja yang akan diambil alih oleh kurator dalam proses kepailitan? Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara jelas mengatur “Seluruh kekayaan debitor”, hal ini menyatakan bahwasannya seluruh kekayaan yang dimiliki debitor akan dilakukan sita umum kepailitan dan akan diambil alih oleh kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan melalui jalur kepailitan. Atas hal tersebut, maka debitor akan kehilangan hak-haknya atas seluruh harta kekayaannya.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membuat pengecualian terhadap benda-benda yang tidak akan diambil dalam proses kepailitan diantaranya adalah benda untuk kebutuhannya seperi alat kesehatan, tempat tidur, bahan makanan, uang untuk memberi nafkah keluarganya. Selain itu, maka seluruh harta kekayaan debitor akan diambil alih dalam proses kepailitan. Bahkan berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali Hakim Pengawas ditentukan lain”. Artinya seluruh harta kekayaan debitor baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud serta benda tidak berwujud akan diambil seluruhnya untuk proses kepailitan. Bahkan hingga uang tunai, uang dalam rekening, perhiasan, dan saham-saham yang dimiliki debitor akan diambil oleh kurator untuk kepentingan proses kepailitan.

Lantas bagaimana dengan perikatan debitor pailit yang sudah ada sebelumnya? Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagit dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selain itu, apabila terdapat suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Artinya segala akibat hukum yang berdampak pada pengurangan dan/atau berdampak pada berkurangnya harta pailit akan dicegah sedemikian rupa oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan : “untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuai apabila menguntungkan harta pailit”. Artinya apabila debitor memperoleh harta warisan yang menambah harta pailit, maka warisan tersebut akan diambil oleh kurator untuk proses kepailitan. Dengan demikian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur untuk segala perbuatan yang masih menguntungkan dan menambah nilai dari harta pailit, maka hal tersebut masih bisa dilakukan demi bertambahnya harta pailit.

Lalu bagaimana dengan usaha yang dimiliki oleh debitor pailit? Pada prinsipnya terkait kelangsungan usaha dari debitor pailit diatur dalam Pasal 179 s.d. Pasal 184 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kelangsungan usaha milik debitor pailit pada dasarnya tetap dapat dilanjutkan oleh kurator, akan tetapi hal tersebut haruslah dikaji sedemikian rupa, apabila usaha debitor pailit sudah tidak memungkinkan menghasilkan keuntungan, maka usaha debitor pailit tidak akan diusulkan untuk dilangsungkan. Tentunya keputusan untuk dilangsungkannya usaha debitor pailit harus disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari ½ dari semua piutang yang diakui dan diterima. Artinya bank juga sangat berperan penting dalam hal menentukan kelangsungan usaha dari debitor pailit, karena pada dasarnya tagihan yang dimiliki bank selaku kreditor berjumlah besar dan sangat mempengaruhi dalam voting yang dilakukan. Akan tetapi pada umumnya dalam praktik, usaha milik debitor pailit tidak akan dilanjutkan kelangsungannya, karena identiknya usaha tersebut sudah merugi dan tidak memberikan keuntungan, hal tersebutlah yang mengakibatkan debitor pailit tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditor-kreditor.

Dengan demikian jelaslah dampak putusan pailit terhadap debitor sangatlah merugikan debitor. Dampak putusan kepailitan terkait ‘dirampasnya’ harta-harta debitor oleh kurator demi kepentingan hukum dari berjalannya proses kepailitan sangatlah nyata dan terlihat. Seluruh harta kekayaan milik debitor pailit akan dilakukan sita umum kepailitan. Dimana harta kekayaan debitor tersebut akan menjadi harta pailit yang akan digunakan untuk melaksanakan penyelesaian dalam proses kepailitan yang dilakukan oleh kurator.

Dalam hal kepailitan terhadap debitor tersebut, maka bank selaku kreditor dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni bank selaku pemegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bank dapat melaksanakan eksekusi jaminan kebendaan terhadap piutang yang dijamin oleh jaminan kebendaan misalnya seperti hak tanggungan. Dari hasil eksekusi tersebut bank selaku kreditor dapat memperoleh *recovery* atas kewajiban debitor selaku nasabahnya tersebut. Namun, dalam hal bank mengajukan kepailitan terhadap debitor atau nasabahnya, terkadang tujuan bank tidak hanya melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaannya saja. Dalam hal tersebut bank juga mengupayakan ada harta bebas milik debitor yang dapat diperoleh dalam kepailitan. Harta bebas merupakan harta kekayaan debitor yang bukan merupakan jaminan terhadap kreditor manapun, dimana harta tersebut dapat diambil oleh kurator dalam proses kepailitan untuk dijual dan hasilnya dapat dibagikan kepada para kreditor secara proporsional (termasuk bank). Seperti yang telah dibahas penulis sebelumnya, bank terkadang mengajukan pailit terhadap nasabahnya dikarenakan terdapat utang yang nilainya tidak ter*cover* atau tertutupi oleh jaminan kebendaan yang dimiliki bank, oleh karena itu bank harus memanfaatkan jalur mekanisme kepailitan untuk memperoleh pembayaran lebih untuk menutupi utang debitor yang tidak tercover oleh jaminan yang telah diserahkan kepada bank.

Hal tersebut tentu sangatlah merugikan debitor, karena apabila dilihat secara sudut pandang diluar jalur penyelesaian secara kepailitan, maka seharusnya apabila terdapat kredit macet maka bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diserahkan debitor kepada bank. Proses eksekusi jaminan diluar jalur kepailitan tentunya tidak berdampak apapun terhadap harta kekayaan lainnya milik debitor tersebut. Akan tetapi, dalam jalur mekanisme kepailitan tentunya seluruh harta kekayaan debitor akan diambil alih untuk keperluan proses kepailitan. Harta tersebut adalah termasuk harta-harta bebas milik debitor yang sama sekali tidak dijaminkan kepada kreditor lainnya. Hal inilah yang merupakan salah satu kerugian dari debitor atau nasabah apabila diajukan kepailitan oleh perbankan. Dampak atau konkekuensi hukum dari diajukannya kepailitan oleh bank kepada nasabahnya selaku debitor sangatlah besar. Hal ini meliputi seluruh harta kekayaan debitor, bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan “Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menukah dalam persatuan harta”. Dengan demikian bahkan hingga harta bersama pasangan (suami/istri) dari debitor juga terdampak dengan adanya kepailitan yang diajukan bank.

Dengan demikian apabila masyarakat pada umumnya hanya mengira dampak kepailitan terhadap debitor hanyalah ‘status’ biasa atau hanya berdampak pada harta kekayaan debitor yang telah dijaminkan pada bank saja, itu semua merupakan kekeliruan. Sejatinya kepailitan berdampak pada seluruh harta kekayaan milik debitor bahkan hingga pasangan debitor tersebut (apabila terdapat persatuan harta). Oleh karena itu, dampak dari kepailitan sangatlah berat dan seakan-akan menyiksa debitor yang dinyatakan pailit tersebut, proses kepailitan seakan-akan ‘memiskinkan’ debitor tersebut, karena seluruh harta kekayaan debitor dilekatkan sita umum kepailitan yang mengakibatkan debitor kehilangan hak untuk penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Seolah-olah proses kepailitan ini membinasakan debitor dari seluruh harta kekayaannya. Harta tersebut mulai dari benda bergerak seperi kendaraan bermotor, perhiasan, uang tunai,dsb. Hingga benda tidak berwujud seperti saham, obligasi, surat berharga, dsb. Bahkan, hingga warisan yang sifatnya menambah harta kekayaan akan diambil dalam proses kepailitan tersebut.

Lantas menurut hemat penulis, kerugian nasabah selaku debitor akibat pengajuan kepailitan dan/atau PKPU oleh bank dapat timbul dikarenakan akibat hukum dari proses mekanisme kepailitan dan/atau PKPU itu sendiri. Mekanisme serta dampak hukum terhadap nasabah selaku debitor pailit sangatlah berat dan sangatlah merugikan debitor tersebut. Konsekuensi serta dampak hukum akibat adanya pengajuan kepailitan dan/atau PKPU oleh bank sangatlah besar dan merugikan nasabah selaku debitor pailit. Menurut hemat penulis, kerugian yang dialami oleh nasabah selaku debitor pailit pada prinspnya timbul karena pranata hukum kepailitan di Indonesia yang cenderung tidak berpihak kepada debitor pailit dan hanya mementingkan kepentingan hukum dari kreditor dalam proses dan mekanisme kepailitan dan/atau PKPU.

Pranata hukum kepailitan di Indonesia yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya berfokus pada kepentingan dari kreditor. Apabila mengkaji pembahasan yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya, maka jelas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya berfokus pada kepentingan kreditor agar tidak dirugikan oleh debitor pailit. Padahal tujuan dari hukum kepailitan itu sendiri merupakan jalan penyelesaian bagi debitor yang memiliki utang kepada para kreditornya. Menurut hemat Penulis, apabila mekanisme hukum kepailitan ternyata sangat merugikan debitor pailit dan sangat sedikit memberikan manfaat kepada debitor pailit, maka tujuan hukum dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sejatinya tidaklah tercapai. Cita-cita awal lahirnya hukum kepailitan di Indonesia dirasa tidak tercapai tujuan dan manfaatnya apabila hanya mementingkan kepentingan kreditor saja, sedangkan debitor pailit mengalami kerugian karena dampak dari proses mekanisme kepailitan dan/atau PKPU yang sangatlah berat dan seakan-akan menyiksa debitor yang dinyatakan pailit tersebut. Proses kepailitan seakan-akan ‘memiskinkan’ debitor pailit dan sangat mementingkan kepentingan serta kepastian hukum bagi kreditor.

Kepastian hukum bagi debitor pailit tidaklah didapatkan dari mekanisme proses kepailitan dan/atau PKPU tersebut. Apabila debitor pailit tidak mendapatkan keadilan dari hukum kepailitan di Indonesia, maka tujuan hukum kepailitan di Indonesia tidaklah tercapai. Tujuan dari sebuah hukum dapat dikatakan tidak tercapai apabila menfaat dari hukum tersebut hanya bermanfaat dan menguntungkan bagi sekelompok orang saja. Begitu juga dengan hukum kepailitan di Indonesia, penulis menilai tidaklah mencapai tujuan hukumnya apabila hukum kepailitan di Indonesia hanya mementingkan dan memberikan manfaat bagi kreditor saja, sedangkan debitor tidak mendapatkan manfaat dan kesejahteraan dari hukum kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum terhadap hukum kepailitan di Indonesia. Pembaharuan hukum tersebut meliputi pembaharuan terkait hak-hak yang lebih ‘manusiawi’ bagi debitor, sehingga memberikan kesejahteraan dan manfaat lebih bagi debitor pailit. Selain itu, pembaharuan hukum kepailitan dan/atau PKPU di Indonesia harus dilakukan agar terdapat pengaturan-pengaturan yang seimbang antara hak-hak kreditor dan juga hak-hak dari debitor. Misalnya saja diatur ketentuan jumlah minimal tagihan untuk dapat mempailitkan seorang debitor. Tentunya ketentuan-ketentuan demikian sangatlah berarti bagi debitor agar tidak serta merta dapat dengan mudah dipailitkan.

Menurut hemat penulis, dengan dilakukannya pembaharuan hukum kepailitan yang lebih seimbang mengatur hak-hak dari kreditor dan khususnya debitor pailit, penulis menilai hal tersebut akan membawa keseimbangan yang bertujuan memberikan keadilan bagi debitor pailit. Bukan berarti hukum kepailitan harus memberikan keuntungan seutuhnya bagi debitor, akan tetapi yang perlu ditekankan adalah hukum kepailitan haruslah memberikan keseimbangan serta kepastian hukum kepada debitor pailit, bukan hanya kepada kreditor saja. Apabila hal-hal tersebut dapat dibenahi dan difasilitasi dalam pembaharuan hukum kepailitan, maka tujuan hukum kepailitan akan tercapai.

1. **Tindakan Bank Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan Kepada Nasabah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan dan Kepailitan**

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya *Lex Specialist* aturan terkait perbankan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara detail terkait kewenangan bank atau larangan bank untuk mengajukan pailit atau PKPU terhadap nasabahnya. Dengan demikian tidak ada aturan dalam perbankan yang melarang bank untuk mengajukan kepailitan dan /atau PKPU kepada nasabahnya. Dasar bagi bank dalam mengajukan kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabahnya adalah terdapat pada salah satu klausul didalam Perjanjian Fasilitas Kredit yang telah disepakati antara bank dan juga debitor. Pada umunya salah satu klausul didalam perjanjian kredit telah mencantumkan klausul yang pada intinya menyatakan: “bank berhak melakukan hak-hak istimewanya kepada nasabah”. Hak istimewa ini dapat dimaksudkan diantaranya melakukan upaya Pengajuan Kepailitan dan PKPU kepada nasabahnya. Sekali lagi perlu Penulis tekankan, karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang bank untuk mempailitkan nasabahnya, maka bank dapat mengajukan upaya kepailtian dan PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**”). Dengan demikian dapat diketahui dasar bagi bank untuk mengajukan kepailitan dan PKPU terhadap nasabahnya adalah berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Lantas bagaimana bank harus menentukan apakah hendak mengajukan Kepailitan atau PKPU kepada nasabahnya? Pada prinsipnya apabila bank masih meyakini ada harapan nasabah masih bisa membayar kewajibannya, maka bank akan mengajukan PKPU terlebih dahulu kepada nasabah selaku debiturnya. Yang diharapkan dalam proses PKPU tersebut adalah adanya rencana perdamaian yang kerap disebut sebagai proposal perdamaian yang diajukan oleh nasabah kepada para kreditornya termasuk bank. Hal tersebut sebagaimana Pasal 224 ayat (4) Jo. Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: “Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.” Maksud dari ketentuan Pasal 224 ayat (4) Jo. Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebenarnya tidak secara spesifik menyebutkan debitor wajib menyerahkan rencana perdamaian, akan tetapi dalam praktiknya rencana perdamaian ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses PKPU.

Rencana perdamaian dapat diartikan sebagai proposal dari debitor terkait upaya mereka untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor-kreditor termasuk bank. Rencana perdamaian pada umumnya berisikan pada mekanisme pembayaran / cicilan utang debitor kepada kreditor yang termasuk bank. Ketika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor sangat menjanjikan dan memberikan unsur *recovery* bagi bank secara maksimal, tentunya hal itu akan menyelamatkan debitor dari kepailitan. Karena apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka debitor akan dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya. Bank pada umumnya merupakan kreditor separatis yang utangya dijamin oleh hak tanggungan, tentunya sangat berperan dalam penentuan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor. Berdasarkan Pasal 281 huruf b Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur: :Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.” Bank pada umumnya memiliki jumlah tagihan yang besar dan berpengaruh dalam total tagihan, hal ini yang dapat digunakan bank untuk mengambil kesempatan untuk menolak ataupun menerima rencana perdamaian yang diajukan debitor.

Apabila bank selaku kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur “Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan”. Apabila bank selaku kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur: “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).” Dengan demikian ketika bank menolak rencana perdamaian, maka bank tidak terikat pada rencana perdamaian tersebut dan hanya menerima pembayaran sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Kondisi lainnya apabila rencana perdamaian telah disetujui oleh bank dan kreditor lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)”. Artinya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh bank akan disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian yang kerap disebut “homologasi”. Rencana perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat debitor untuk memenuhi setiap kewajibannya kepada bank yang termasuk kreditor. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: “Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut”

Amanat ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut yang diharapkan dari bank selaku kreditor untuk mendapatkan kepastian terkait pembayaran utang debitor /nasabahnya. Dengan adanya rencana perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga, tentunya rencana perdamaian tersebut bersifat mengikat demi hukum dan tidak dapat diingkari ataupun disimpangi oleh debitor. Nilai kepastian ini yang pada umumnya diinginkan oleh bank, ketika *recovery* yang diharapkan bank dapat dihitung kepastiannya, pasti bank akan mengutamakan jalur PKPU tersebut, karena dapat memperoleh hasil pembayaran dari kewajiban utang debitor. Konsekuensi apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dituangkan dalam perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga adalah rencana perdamaian dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) menyatakan : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Dampak hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah debitor harus dinyatakan pailit, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: “Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”. Dengan demikian bank memiliki jaminan tambahan, apabila debitor lalai memenuhi kewajiban dalam perdamaian yang telah disahkan Pengadilan, maka Bank selaku Kreditor dapat membatalkan perdamaian dan menjadikan debitor tersebut menjadi debitor pailit yang beserta segala akibat hukum mengikat debitor tersebut.

Berbeda halnya ketika bank yang memiliki bobot perhitungan dalam voting yang lebih besar karena memiliki jumlah tagihan yang pada umumnya sangat besar menolak proposal perdamaian maka debitor harus dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadialan tersebut Salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”.

Inilah yang sudah Penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dimana PKPU pada dasarnya merupakan awal dari debitor untuk masuk pada tahap kepailitan, apabila debitor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan finansial dalam pembayaran kewajibannya kepada kreditor. Proses pengajuan PKPU kepada debitor oleh bank dapat memberikan solusi bagi debitor dan juga bank apabila debitor masih memiliki prospek usaha dan kemampuan dalam membayar kewajibannya kepada bank dan juga kepada kreditor-kreditor yang memiliki piutang kepada debitor tersebut. Akan tetapi, ketika debitor sudah tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank dan juga kreditor lainnya, maka PKPU merupakan awal bagi debitor tersebut untuk masuk ke tahap kepailitan.

Akan tetapi, apabila bank memutuskan untuk mengajukan Kepailitan kepada nasabahnya, maka harapan dari bank tersebut bukanlah harapan sebagaimana proses PKPU yang mengharapkan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai skema perdamaian. Dalam proses kepailitan, maka harapan yang diinginkan oleh bank adalah bisa mendapatkan pembayaran dari proses pemberesan harta pailit bahkan dapat memperoleh pelunasan bagi utang yang tidak terjamin / tercover oleh jaminan yang disebabkan nilai utang debitor sudah meningkat dan membengkak melebihi nilai jaminan yang diserahkan debitor kepada bank. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena ciri khas dari kepailitan adalah adanya sita umum yang melekat pada seluruh harta kekayaan debitor. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketika bank memutuskan untuk mengajukan kepailitan kepada nasabah selaku debitor, maka bank sudah mengharapkan adanya pengembalian / recovery dari hasil pemberesan harta debitor tersebut, atau bank sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menjual aset jaminan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk memperoleh recovery dalam proses kepailitan adalah menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni bank selaku kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak tersebut dapat dilaksanakan oleh bank selaku kreditor paling lama 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi (Vide Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Apabila aset jaminan dapat dijual oleh bank saat masa insolvensi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bank akan mendapatkan *recovery* dari hasil penjualan aset tersebut. Lantas bagaimana dengan sisa tagihan milik bank yang tidak terjamin oleh jaminan yang telah diseksekusi oleh bank? Sisa tagihan tersebut dapat didaftarkan sebagai tagihan dalam kreditor konkuren yang sudah tidak dijamin oleh aset jaminan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan: “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.” Manfaat kepailitan yang disukai bank adalah salahsatunya dapat menjangkau aset-aset lain milik debitor, terutama aset bebas yang statusnya tidak dijaminkan oleh debitor tersebut kepada kreditor manapun. Ketika aset bebas milik debitor tersebut dapat disita umum oleh kurator, maka kurator dapat melaksanakan penjualan atas aset tersebut, dimana hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor (termasuk bank) dengan pembagian secara proporsional.

Berdasarkan penjelasan pengajuan Kepailitan dan/atau PKPU oleh bank kepada nasabah tersebut menjadi jelas dan terang, yakni pengajuan Kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan oleh bank kepada nasabah selaku debitornya memiliki tujuan dan manfaat-manfaat masning-masing yang menguntungkan bank. Dari manfaat pengajuan PKPU oleh bank kepada nasabah dapat memberikan kepastian terkait pembayaran kewajiban debitor kepada bank. Kepastian tersebut mengikuti perdamaian yang disepakati dan disahkan oleh Pengadilan, dimana dampak hukum apabila debitor mengingkari perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan adalah debitor dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya. Sedangkan manfaat bank mengajukan kepailitan kepada debitor adalah agar bank mendapatkan *recovery* dari hasil penjualan jaminan (apabila piutang bank dijamin oleh suatu hak jaminan kebendaan), atau bank dapat mendapatkan *recovery* (apabila piutang bank tidak dijaminkan oleh hak kebendaan atau piutang bank tidak ter-*cover* karena nilai utang melebihi pembebanan jaminan debitor) dari proses kepailitan dari penjualan seluruh aset harta kekayaan debitor yang akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator.

Dimana kedua proses tersebut baik pengajuan Kepailitan dan/atau PKPU sangatlah menguntungkan sisi perbankan dibandingkan menguntungkan sisi debitor / nasabah. Proses pengajuan Kepailitan dan/atau PKPU oleh bank kepada nasabah selaku debitor pada prinsipnya memang tidak diatur mengenai ketentuan larangan maupun batasan-batasannya, sehingga tindakan bank dalam hal mengajukan kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabah apabila dikaji dari sudut pandang Hukum Perbankan, bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Seperti yang sudah penulis sampaikan, dalam hal bank mengajukan Kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabahnya menggunakan landasan atau dasar berupa: Pertama, landasan Pranata Hukum Kepailitan dan/atau PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kedua, menggunakan salah satu klausul yang pada umumnya terdapat di dalam perjanjian kredit yang menyatakan “bank dapat melaksanakan hak-hak istimewanya kepada debitor”. Dengan demikian baik secara Hukum Perbankan maupun Hukum Kepailitan, tindakan perbankan dalam mengajukan kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabahnya adalah sah secara hukum, asalkan proses pengajuan kepailitan maupun PKPU kepada nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Apabila bank selaku kreditor dapat menggunakan pranata hukum kepailitan melalui Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, atau bahkan bank dapat memanfaatkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mendapatkan ‘keuntungan’ ataupun menjadikan solusi dari permasalahan hukum yang dihadapinya dengan debitor. Sudah sejatinya, nasabah selaku debitor seharusnya-pun dapat memanfaatkan juga pranata Hukum Kepailitan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah / debitor tersebut. Apabila hal demikian terjadi di tengah-tengah praktik masyarakat antara perbankan dan nasabah. Apakah dalam hal ini hukum kepailitan telah memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri? Terlebih tujuan awal dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang dari debitor yang memiliki banyak utang kepada kreditor-kreditor.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Kerugian atas pengajuan Kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan oleh bank selaku kreditor kepada nasabah selaku debitor berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur debitor demi hukum kehilangan haknya atas menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitor pailit akan dilekatkan sita umum kepailitan dan diambil alih penguasaannya untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dampak hukum atas pengajuan kepailitan dan/atau PKPU oleh bank sangatlah merugikan dan seakan-akan ‘memiskinkan’ debitor pailit, karena seluruh harta kekayaan debitor akan diambil untuk proses pemberesan dalam kepailitan.
2. Pada prinsipnya tindakan bank dalam mengajukan permohonan Kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabah selaku debitor tidak diatur secara spesifik bahkan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum Perbankan maupun ranah hukum Kepailitan. Perbankan memanfaatkan pranata hukum kepailitan dan PKPU untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU kepada nasabah selaku debitornya. Proses kepailitan dan/atau PKPU digunakan oleh bank untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses *recovery* kewajiban dari debitor.

**Saran**

1. Kerugian sangat nyata dirasakan oleh nasabah selaku debitor, salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang tidak mengatur hak-hak debitor dan cenderung menguntungkan kreditor. Pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dilakukan. Pembaharuan tersebut meliputi pengakomodiran hak-hak debitor yang saat ini sangat minim diatur dan diakomodir dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, pembaharuan harus dilakukan terkait penyeimbangan dan kepastian hukum terhadap nasib debitor, jangan sampai pranata hukum kepailitan dan PKPU hanya menguntungkan bagi Kreditor saja, melainkan harus memberikan manfaat bagi debitor pailit.
2. Proses Kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh bank sangatlah merugikan nasabah atau debitor. Upaya yang harus dilakukan adalah nasabah selaku debitor harus dapat menghindari agar tidak dinyatakan pailit. Beberapa upaya diantaranya adalah mengusahakan terjadi perdamaian dalam proses kepailitan, yakni dengan cara menyusun rancangan perdamaian yang menjanjikan dan realistis. Selain itu, nasabah atau debitor dapat mengajukan PKPU secara sukarela ketika diajukan kepailitan, sehingga dalam proses PKPU tersebut dapat mengajukan restrukturisasi yang menguntungkan nasabah selaku debitor dan terhindar dari kepailitan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

H. Zainal Asikin*, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015;

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012;

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002;

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009;

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016

Subekti*, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Internusa, Jakarta, 2005;

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987;

Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995;

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, PT. Balai Pustaka, Jakarta,2013

**Sumber Lain**

Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2

1. H. Zainal Asikin*, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutan Remy SJahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 413 [↑](#footnote-ref-2)
3. Subekti*, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Internusa, Jakarta, 2005, hlm. 139 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-4)
5. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 318. [↑](#footnote-ref-6)
7. Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 138. [↑](#footnote-ref-7)
8. Subekti, *Loc.Cit*, [↑](#footnote-ref-8)
9. Sri Redjeki Slamet, 2013, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No.2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127 [↑](#footnote-ref-11)